

Jurnal_Pengabdian_KKNMAs_U MKM.docx

by Najib Haidi

Submission date: 18-Sep-2024 04:51PM (UTC+0200)

Submission ID: 2457942945

File name: Jurnal_Pengabdian_KKNMAs_UMKM.docx (960.93K)

Word count: 3679

Character count: 22942

Strategi Pengembangan UMKM Kuliner Dengan Peran NIB dan Sertifikasi Halal Dalam Memperluas Pasar di Desa Sraten

Strategies for the Development of Culinary SMEs with the Role of NIB and Halal Certification in Expanding Markets in Sraten Village

Lorenza Jufri^{1*}, Hani Pritananda Anisasiwi², Fannysha Septiani³, Intan Azaly⁴, Najib Haidi Lutfillah⁵, Nabila Azzahrah⁶, Muhammad Amar Hanif⁷, Taqiyah Nurul 'Azzah⁸, Mujiyati⁹

¹Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi

²Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

³Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Jakarta

⁴Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta

⁵Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung

⁶Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya

⁷Universitas 'Aisyah, Yogyakarta

⁸Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

⁹Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Korespondensi Penulis : mujiyati@ums.ac.id

22

Article History:

Received: Oktober 29, 2023;

Accepted: November 29, 2023;

Published: November 30, 2023;

Keywords: MSMEs, NIB, Halal Certification, Business Legality, OSS.

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sraten Village are not yet aware of the importance of business legality due to a lack of knowledge about business permits that are useful for expanding the market for MSMEs in Sraten Village. This activity aims to raise awareness among MSME actors in Sraten Village about the importance of business legality, such as the Business Identification Number (NIB) and halal certification, in order to expand the market and enhance competitiveness. Based on observations, it was found that many MSME actors in the village still do not understand the importance of business legality. To address this issue, socialization and assistance were provided in the registration of NIB using the OSS system. As a result, 28 business actors in the culinary field successfully registered and obtained their NIB. Additionally, halal certification was introduced to enhance consumer trust and expand access to the global halal market. Through this education, MSME actors are expected to better understand and utilize business legality for the development of their businesses. This activity concluded with a seminar featuring speakers to deepen the understanding of business actors regarding legality and halal certification.

24

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sraten belum sepenuhnya menyadari pentingnya legalitas usaha akibat kurangnya pengetahuan tentang izin usaha yang berguna untuk memperluas pasar bagi UMKM di Desa Sraten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku UMKM di Desa Sraten tentang pentingnya legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa banyak pelaku UMKM di desa tersebut yang masih belum menyadari signifikansi legalitas usaha. Untuk mengatasi masalah ini, sosialisasi dan pendampingan diberikan dalam pendaftaran NIB menggunakan sistem OSS. Hasilnya, sebanyak 28 pelaku usaha di bidang kuliner berhasil didaftarkan dan memperoleh NIB. Selain itu, sertifikasi halal juga diperkenalkan agar dapat meningkatkan keyakinan konsumen dan memperluas akses pasar halal internasional. Melalui edukasi ini, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih memahami

*Corresponding author, e-mail address

dan memanfaatkan legalitas usaha untuk pengembangan bisnis mereka. Kegiatan ini diakhiri dengan seminar yang menghadirkan narasumber guna memperdalam pemahaman pelaku usaha tentang legalitas dan sertifikasi halal.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Sertifikasi Halal, Legalitas Usaha, OSS.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan akronim untuk ³⁰ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum, UMKM merujuk pada bisnis atau usaha produktif yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau bisnis kecil. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang, UMKM berfungsi sebagai fondasi utama sektor ekonomi masyarakat dan berperan penting dalam pemerataan ekonomi di tingkat bawah, UMKM tersebar di berbagai daerah, termasuk desa dan berkontribusi pada peningkatan kualitas ekonomi lokal. ²⁶ Pengaturan tentang UMKM tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Biasanya klasifikasi UMKM didasarkan pada omset tahunan, jumlah aset, dan jumlah karyawan. Usaha yang tidak termasuk dalam kategori UMKM digolongkan sebagai bisnis besar, yaitu aktivitas produktif yang dikelola oleh entitas usaha dengan pendapatan tahunan yang lebih tinggi daripada usaha menengah.

Dalam pengembangan UMKM, pemilik perlu memperoleh izin dan legalitas untuk membuktikan bahwa usaha yang mereka telah mendapatkan persetujuan dan diizinkan beroperasi. Perizinan berfungsi sebagai alat kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatur aktivitas sosial dan ekonomi. Disisi lain izin berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dijalankan. Sebagai alat pengendalian, perizinan harus didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada. Tanpa alasan dan kebijakan yang jelas, perizinan tidak akan efektif sebagai perlindungan hukum. Saat ini, perizinan yang berlaku termasuk ³¹ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Keabsahan ini penting untuk menyediakan dasar hukum dalam pengembangan UMKM yang dimiliki oleh seseorang.

³² Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah jati diri khusus yang diserahkan kepada setiap pelaku bisnis di Indonesia demi tujuan administrasi dan legalitas, yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah dengan menggunakan sistem ³³ *Online Single Submission (OSS)*. NIB berperan sebagai identifikasi yang mencatat informasi penting tentang suatu usaha, termasuk jenis usaha, lokasi, dan kepemilikan. Selain itu, NIB juga diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. NIB dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola Informasi Perizinan Usaha (LPIPU) yang terletak di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai dokumen dan persyaratan ke dalam satu nomor

identifikasi. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang dapat mempercepat pertumbuhan serta memperluas jangkauan pasar. NIB berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas usaha, membuka akses ke fasilitas pemerintah, dan mempermudah penetrasi pasar internasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang kontribusi NIB dalam memperluas pasar dan mendukung pengembangan usaha sangat penting agar pelaku usaha dapat memanfaatkan NIB secara efektif untuk mencapai ekspansi dan meningkatkan kompetitivitas di pasar yang semakin terbuka dan kompleks.


Sertifikasi Halal sendiri adalah standar etika bisnis yang harus diterapkan oleh produsen untuk menjamin kehalalan produk bagi konsumen. Label tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen tetapi juga menawarkan keuntungan ekonomi bagi produsen, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan Unique Selling Point (USP), membuka akses ke pasar halal internasional, memperkuat daya saing produk, dan menawarkan penanaman modal dengan potensi peningkatan pendapatan yang signifikan. Produk halal harus diproduksi sesuai dengan prinsip syariat islam, yang mencakup kebersihan, mutu, dan keamanan dalam proses produksi yang diatur oleh sistem manajemen mutu halal. Kebersihan merupakan faktor krusial dalam penilaian halal, mencakup kebersihan pribadi, pakaian, peralatan, lokasi produksi, dan proses produksi, untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi. Untuk produk pangan halal, harus bebas dari najis atau kontaminasi dan memenuhi standar halal thoyiban. Dengan demikian, produk yang dipasarkan harus memiliki sertifikat halal untuk memastikan kehalalannya.

Berdasarkan data dan observasi yang dilakukan oleh tim KKNMAs kelompok 10 di Desa Sraten, Kecamatan Gatak, terdapat 89 pelaku UMKM yang aktif di desa tersebut, dengan 39 diantaranya bergerak di bidang kuliner. Namun, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha masih rendah akibat kurangnya pemahaman tentang izin usaha dan pemanfaatan sarana yang ada, seperti situs OSS yang disediakan pemerintah. Padahal, pendaftaran NIB cukup sederhana, gratis dan hanya memerlukan pengisian data yang diperlukan. Untuk mengatasi masalah ini dan mencari solusi, perlu diadakan seminar sosialisasi bagi pelaku usaha serta pendampingan dalam pendaftaran usaha mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perizinan dan manfaatnya kedepan, serta membantu mereka dalam proses pembuatan NIB melalui situs OSS, mengingat banyak pelaku usaha masih belum sepenuhnya akrab dengan teknologi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha di Desa Sraten mengenai pentingnya legalitas usaha serta dampak positif yang ditimbulkan. Selain itu kegiatan ini bertujuan memberikan panduan tentang cara memperoleh izin usaha yang sah secara hukum sehingga pelaku usaha dapat menghindari masalah perizinan di masa depan. Keuntungan dari kegiatan ini meliputi penambahan pemahaman mengenai bisnis dan legalitas usaha bagi para pelaku usaha, memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mempermudah akses pelaku usaha terhadap bantuan sosial dari pemerintah, maupun pengajuan kredit modal usaha.

METODE

Metode pelaksanaan program pengenalan serta pemahaman NIB pada para pelaku UMKM di bidang kuliner Desa Sraten berlangsung selama 11 hari pada bulan Agustus 2024. Dimulai dengan berkoordinasi di tanggal 02 Agustus 2024 dan diakhiri dengan acara puncak yaitu seminar mengenai sosialisasi terkait NIB & Sertifikasi Halal, serta penyerahan sertifikat NIB yang telah dicetak kepada para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usaha mereka. Berikut beberapa metode yang kami lakukan dalam kegiatan ini:



Gambar 1. Rancangan metode alur kegiatan

1. Koordinasi dengan perangkat Desa Sraten

Kami melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan observasi atau kunjungan ke beberapa dukuh yang ada di desa untuk menjalankan kegiatan kami. Tujuannya untuk menjelaskan sedikit mengenai NIB dan mengajak para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki NIB dan dapat menghadiri acara sosialisasi sekaligus pengambilan sertifikatnya. Kami juga izin untuk meminta data pelaku UMKM yang telah terdata untuk memudahkan kami survei secara langsung.

2. Koordinasi dengan penggerak UMKM Desa Sraten

Kami juga melakukan koordinasi dengan salah satu penggerak UMKM yang ada di Desa

Sraten, beliau bernama Pak Farid yang kebetulan juga memiliki usaha yang bergerak di bidang kuliner yaitu Srabi Solo yang sudah memiliki merek dengan nama SRABI RALISA, yang semula bernama SRABI HITS KLEWER. Beliau telah menggeluti usahanya kurang lebih selama 20 tahun, sehingga beliau mampu mengarahkan kami untuk melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat di daerah Desa Sraten. Selain itu beliau juga *sharing* bagaimana keadaan UMKM di Desa Sraten yang bergerak di bidang kuliner selama beberapa tahun terakhir ini. Beliau mengatakan bahwa pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner di desa ini banyak tetapi memang belum memiliki legalitas, sehingga perlu pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut terkait pentingnya legalitas suatu usaha.

3. Observasi dan Kunjungan Pelaku UMKM Di Desa Sraten

Sampai pada tahap kami melakukan observasi ke beberapa dukuh yang ada di Desa Sraten dengan diawali penjelasan mengenai pengertian dasar tentang NIB dan mengajak mereka untuk mendaftarkan usahanya. Banyak dari mereka mengajukan pertanyaan mengenai pajak yang akan mereka bayarkan pada negara jika mereka mendaftarkan NIB untuk usaha mereka karena pendapatan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disinilah kami menjelaskan sedikit mengenai hal-hal yang mereka takutkan mengenai NIB ini, tapi hanya beberapa point penting saja. Dan *alhamdulillah* dalam 7 hari kami melakukan observasi dan kunjungan ini kami berhasil mengajak 28 pelaku UMKM yang ada di beberapa dukuh Desa Sraten untuk mendaftarkan NIB pada usaha mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti sosialisasi pada puncak acara nanti.

4. Sosialisasi mengenai NIB & Sertifikasi Halal

Setelah semua proses dilakukan, sampai pada puncak kegiatan yaitu sosialisasi mengenai NIB & Sertifikasi Halal, serta penyerahan sertifikatnya kepada para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB sampai selesai bertepatan di Balai Desa Sraten. Acara ini dihadiri oleh Bapak Warsono selaku Kepala Desa Sraten, Ibu Mujiyati M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKNMAs 2024 kelompok 10. Pada acara ini kami menghadirkan 3 narasumber dimana dua diantaranya merupakan dosen aktif di Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Ibu Nur Hidayati, Ir.,Ph.D., I.PM dan Ibu Nunik Nurhayati, S.H.,M.H. serta satu narasumber lagi dari pendamping sertifikasi halal yaitu Ibu Ambarwati.

HASIL

Alur pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pembuatan NIB pada tahapan pertama melakukan koordinasi, survei, wawancara *door to door* pendaftaran dan pembuatan NIB, sosialisasi lebih lanjut terkait NIB sekaligus penyerahan sertifikat NIB dalam bentuk yang sudah dicetak ke pelaku usaha UMKM bidang kuliner, dan menyediakan stand pendaftaran NIB secara *on the spot* bagi pelaku usaha yang belum membuat NIB. Berikut pemaparan terkait alur kegiatan pendampingan serta pembuatan NIB sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan kelurahan dan ketua UMKM Desa Sraten

Pada tahapan yang pertama yakni koordinasi dengan sekretaris desa terkait berapa banyak pelaku usaha di Desa Sraten yang telah terdata di kelurahan guna memudahkan kami untuk survei langsung ke tahap berikutnya. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan Bapak Farid selaku ketua UMKM Desa Sraten, sebab beliau lebih sering berinteraksi langsung dengan pelaku usaha di daerah sekitar sehingga kami dapat menentukan langkah selanjutnya untuk kegiatan kami.

b. Survei, wawancara, pengenalan, dan pendaftaran NIB secara *door to door* kepada para pelaku UMKM

Selanjutnya kami melakukan survei langsung ke alamat lokasi dari data yang telah diberikan pihak Desa Sraten, survei ini dilakukan sebab data yang diberikan dari pihak desa merupakan data lama, sehingga kami perlu survei langsung untuk mendata ulang para pelaku usaha apakah usaha tersebut masih berjalan, apakah ada usaha lain yang dilakukan selain dari usaha yang telah terdata, apakah sudah memiliki NIB atau belum memilikinya.

Pada tahap sesi wawancara kami bertanya guna memastikan usaha tersebut. Hasilnya banyak pelaku usaha yang belum terdata di desa, tidak sedikit pula yang usahanya telah berganti bahkan pemiliknya pun sudah ganti. Selain itu mayoritas pelaku usaha belum memiliki NIB, bahkan pengertian NIB masih sangat awam sekali bagi warga sekitar, sehingga kami mengedukasi sedikit apa itu NIB, bagaimana alur pembuatannya, serta apa manfaatnya, dan hasilnya pelaku usaha yang belum memiliki NIB berkeinginan untuk mempunyai NIB. Sedangkan pelaku usaha yang sudah tau sedikit apa itu NIB namun tidak mempunyai mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan NIB ribet mengurusnya, padahal tidak seperti yang

dibayangkan sebab pembuatannya sekarang dipermudah secara online melalui situs OSS, selain itu mereka beranggapan takut usahanya dikenai pajak padahal tidak akan dikenakan pajak kecuali sudah mempunyai NPWP.

Setelah tahap survei, wawancara, serta pengenalan NIB, selanjutnya kami meminta persetujuan dari pihak pelaku usaha apakah berkenan kami dampingi untuk membuat NIB dan pendampingan ini di respon dengan baik bahkan semua pelaku UMKM di bidang kuliner yang kami kunjungi dan belum mempunyai NIB bersedia dibuatkan NIB. Pendaftaran NIB kami buat langsung di lokasi tempat usaha pelaku UMKM, yang dilakukan secara online melalui laman OSS. Berikut alur pembuatan NIB:

- 1) Membuka website OSS pada laman www.oss.go.id
- 2) Daftarkan diri melalui pengisian formulir sertakan e-mail atau nomor telfon aktif yang tersambung ke aplikasi whatsapp
- 3) Kemudian cek e-mail registrasi dari OSS dan klik tombol aktivasi. Jika melalui whatsapp akan mendapatkan kode OTP lalu klik verifikasi
- 4) Selanjutnya masuk pada akun OSS
- 5) Ketik ussename dan password
- 6) Kemudian pilih masuk
- 7) Pada fitur beranda klik perizinan berusaha dan permohonan baru
- 8) Lengkapi data pelaku usaha
- 9) Isilah data pemilihan bidang usaha
- 10) Lengkapi data detail bidang usaha
- 11) Isilah data tambah produk/jasa
- 12) Periksa kembali dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia)
- 13) Centang-centang pernyataan mandiri

14) Terakhir perizinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) telah terbit dan dapat diunduh lalu di cetak. (Alisa et al., 2024)



Gambar 2. Pendaftaran NIB secara online



Gambar 3. Pendaftaran NIB secara online

Hasilnya sebanyak 28 pelaku UMKM di bidang kuliner Desa Sraten telah kami daftarkan dan memiliki NIB yang akan kami serahkan saat acara sosialisasi dalam bentuk hard telah di print dan di laminating. Berikut adalah daftar pelaku usaha beserta NIB yang sudah diterbitkan dan di cetak:

Tabel 1. Daftar pelaku UMKM di bidang kuliner yang telah memiliki NIB

No	Nama Pemilik	NIB
1.	Sugeng Darmono	1808240023141
2.	Pujiati	1808240024831
3.	Triyono	1308240107532
4.	Dedy Usodo	1308240106542
5.	Santoso	1508240117987
6.	Rahayu Sofia Rini	1308240099625
7.	Suparmi	1308240105361
8.	Sarbini	1308240107284
9.	Nunuk Sri Riyatin	1408240025655
10.	Ginem	1808240028102

11.	Mardinem	1808240029364
12.	Dwi Haryanti	1308240038625
13.	Sartini	1308240048031
14.	Sarjiyem	1508240120314
15.	Hafid Ismail	1908240043552
16.	Nuraisyah	1908240046882
17.	Ulvyana Gunawati	2008240014841
18.	Giyarso	2008240022138
19.	Semi	2108240112964
20.	Ninuk Windarti	2008240019363
21.	Sahrul Khoir	2008240093635
22.	Lely Yulianti	2008240096616
23.	Ninik Dariyah	2008240093492
24.	Wahyu Retno Sari	2008240095639
25.	Sri Sulastri	2008240096697
26.	Sri Winarsih	2008240099125
27.	Sri Darmining	2108240049819
28.	Andi Yanto	2208240053611

c. Sosialisasi NIB & Sertifikat Halal serta penyerahan sertifikat NIB

Pada tahapan akhir kami mengadakan acara sosialisasi lebih lanjut mengenai NIB & sertifikasi halal, guna meningkatkan pemahaman yang mendalam bagi pelaku UMKM di bidang kuliner dengan mengundang 3 narasumber dimana dua diantaranya merupakan dosen aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Ibu Nur Hidayati, Ir., Ph.D., I.P.M dan Ibu Nunik Nurhayati, S.H., M.H, serta satu narasumber lagi dari pendamping sertifikasi halal yaitu Ibu Ambarwati.

Sebelumnya kami telah mendaftarkan 28 pelaku UMKM di bidang kuliner untuk memiliki NIB, namun untuk sertifikatnya tidak langsung kami berikan saat pendaftaran tersebut, kami berikan pada saat acara sosialisasi ini guna menarik pelaku usaha tersebut untuk datang dalam acara ini dan strategi ini pun berhasil. Acara berlangsung dengan lancar pada hari Kamis, 22

10

Agustus 2024 berlokasi di Kantor Kelurahan Desa Sraten dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Selain dihadiri oleh pelaku UMKM dan narasumber, acara ini juga di hadiri oleh Bapak Warsono selaku Kepala Lurah Desa Sraten dan Bapak Farid selaku Ketua UMKM Desa Sraten.



Gambar 4. Sosialisasi mengenai legalitas & penyerahan sertifikat NIB

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai NIB dan diharapkan juga dapat menambah pengetahuan para pelaku UMKM mengenai legalitas usaha guna meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas suatu usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan ini menyoroti pentingnya memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Sraten. Laporan ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat dari memiliki NIB, meskipun proses pendaftarannya mudah dan tidak dikenakan biaya. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat memperluas pasar, meningkatkan kredibilitas, dan mengakses berbagai dukungan pemerintah. Sertifikasi halal juga penting untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar global halal. Melalui program ini, tim KKN berhasil mendaftarkan 28 pelaku UMKM di bidang kuliner untuk mendapatkan NIB dan memberikan pendampingan secara langsung. Program ini ditutup dengan sosialisasi yang melibatkan narasumber untuk meningkatkan kesadaran pelaku

usaha mengenai pentingnya legalitas dan sertifikasi halal.

Untuk mendukung perkembangan UMKM, perlu dilakukan edukasi lanjutan yang intensif terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya di daerah yang masih kurang pengetahuan. Seminar rutin tentang perizinan usaha, perpajakan, dan sertifikasi halal harus diadakan secara berkelanjutan. Selain itu, setelah memperoleh NIB, pelaku UMKM perlu pendampingan dalam pengembangan usaha, seperti pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan ekspansi pasar. Penting juga mendorong UMKM agar lebih terbiasa dengan teknologi seperti OSS guna mempermudah proses perizinan, dengan menyediakan pelatihan khusus. Kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan pihak terkait diperlukan untuk menciptakan program berkelanjutan yang mendukung UMKM, termasuk akses modal dan pelatihan. Dengan upaya ini, UMKM di Desa Sraten dan daerah lain diharapkan dapat berkembang dan bersaing di pasar domestik maupun global.

DAFTAR REFERENSI

Alisa, H., Almaliki, M. W., Aqidah, R., Ridwanulloh, M. U., Mujib, A., Agama, I., & Negeri, I. (2024). *Pendampingan Serta Pembuatan NIB Melalui OSS Sebagai Upaya Pemberdayaan Umkm Di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri*. 2(1), 1–9.

Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>

Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 706–713. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481>

Hidayat, A. I., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Putri, E. Y., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Atmaja, B. R., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Oktaviany, E., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., ... Nurjati, S. (2024). Analisis Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Terhadap Legitimasi Pendirian Dan Prasyarat Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Dinas Koperasi. *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 66–80. <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.898>

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). (2024). *Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan Umkm Di Indonesia*. 1–47.

Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada

UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3), 122–131. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>

Okta, E., Muna, I., Astuti, H. D., Putra, R., Regina, S., Rungkut, K., Anyar, G., & Surabaya, K. (2023). *NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN RUNGKUT SURABAYA* Abstrak *PENDAHULUAN Kelurahan Rungkut Tengah merupakan salah satu kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di .02*, 187–195.

Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 2009–2016. <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3>.

Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 145–154. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>

Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., & Sugiyanti, R. (2024). *Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong Assistance With NIB Business Legality (Business License Number) and Halal Certificates For SMES in Gentong District Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Indonesia Kelurahan Gentong memiliki banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Dari pengamatan yang dilakukan oleh tim, terdapat beberapa bentuk UMKM seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan kecil. Usaha kuliner merupakan bentuk UMKM yang dominan di Kelurahan Gentong. Sebagian besar pelaku usaha terlibat dalam produksi dan penjualan makanan cepat saji, takjil, dan kue-kue tradisional. Ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar lokal, terutama selama bulan Ramadan, di mana pasar takjil menjadi sangat ramai dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak pelaku UMKM. Selain itu, usaha kuliner ini juga mencakup produksi makanan beku dan catering, yang mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan makanan praktis di kalangan masyarakat modern. Jumlah UMKM di Kelurahan Gentong terbilang cukup signifikan, dengan data dari observasi mencatat adanya peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya. Pada tahun terakhir, tercatat sekitar 150 UMKM yang aktif di wilayah ini, dengan mayoritas bergerak di bidang kuliner dan kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dikembangkan meliputi pembuatan souvenir, anyaman, dan kerajinan berbahan dasar bambu, yang sering dipasarkan melalui pameran lokal dan online. 1(3).*

Sasangka, D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(4), 311–317.

Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553.

¹⁴ Sukmawati, & Nusran, M. (2024). Penyuluhan Nib Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa. *JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara*, 1(2), 134–146. <https://doi.org/10.62180/yzrcf057>

⁵ Suzery, M., Widayat, Cahyono, B., & Al-Baarri, A. N. (2020). Proses Perbaikan Produksi dalam Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *Indonesian Journal of Halal*, 2(2), 53–57. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>

³ Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>

Jurnal_Pengabdian_KKNMAs_UMKM.docx

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.yudhifat.com Internet Source	2%
2	repository.upi.edu Internet Source	1%
3	www.mendeley.com Internet Source	1%
4	jurnal.usi.ac.id Internet Source	1%
5	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	1%
6	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	1%
7	journal.unilak.ac.id Internet Source	1%
8	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.sisfokomtek.org Internet Source	1%

10	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	1 %
11	jpu.ubl.ac.id Internet Source	1 %
12	azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com Internet Source	1 %
13	journal.uib.ac.id Internet Source	1 %
14	www.everant.org Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	1 %
16	journal.nurscienceinstitute.id Internet Source	<1 %
17	journal.arimbi.or.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
19	teteto.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	www.alphajwc.com Internet Source	<1 %

21 Adinda Yumna Nisrina, Marseto Marseto, Fauzatul Laily Nisa. "PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK MELALUI STRATEGI BRANDING BAGI UMKM DESA MRANGGONLAWANG KABUPATEN PROBOLINGGO", SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2023
Publication <1 %

22 Kathleen Asyera Risakotta, Shella Gilby Sapulette. "Accounting Record Training for MSMEs in Batu Merah Village", Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2024
Publication <1 %

23 bdkjakarta.kemenag.go.id
Internet Source <1 %

24 bogor.tribunnews.com
Internet Source <1 %

25 repository.ub.ac.id
Internet Source <1 %

26 seocologi.com
Internet Source <1 %

27 ejournal.iaingawi.ac.id
Internet Source <1 %

28 repository.upnjatim.ac.id
Internet Source <1 %

www.idnfinancials.com

30

Evie Setianingrum, Hendri Hermawan Adinugraha. "PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP KEBERHASILAN UMKM DI DAERAH LAPANGAN DRACIK KAMPUS BATANG", RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2024

Publication

<1 %

31

Liza Nora, Nurul Sriminarti, Ichwan Arifin, Muhammad Abiy Reza, Muhammad Sadam Wiguna. "PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKAT HALAL UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO KECIL DI KELURAHAN PAGEDANGAN", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2024

Publication

<1 %

32

Taufik Hidayat, Anna Wulandari, Heru Mulyanto, Andreas Riski Bastanta, Ridwan Muhsoni. "Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Analisis SWOT dan NIB", Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2024

Publication

<1 %

33

W Walipah, Riril Mardiana Firdaus, N Naim, Yuni Mariani Manik. "PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

<1 %

DIKELURAHAN ARJOWINANGUN KOTA
MALANG", D'edukasi: Jurnal Pengabdian
Masyarakat, 2022

Publication

34

jahe.or.id

Internet Source

<1 %

35

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

<1 %

36

www.sapphire.co.id

Internet Source

<1 %

37

Elok Faiqotul Hikmah, Camelia, Laudy
Amyliani Purbaningrum, Moh Syarih
Hidayatullah, Alfian Anwar, Edhi Siswanto.
"Pendampingan Dan Pembuatan NIB Melalui
OSS Dalam Mendukung Legalitas UMKM Di
Desa Kabuaran Lumajang", Jurnal Pengabdian
Indonesia, 2023

Publication

<1 %

38

Ahmad Khumaidi, Suyono Suyono, Dian
Puspita, Leni Anggraeni. "Pemanfaatan Web
Online Single Submission (OSS) Untuk
Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Pada UMKM Tanggamus", NEAR: Jurnal
Pengabdian kepada Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Jurnal_Pengabdian_KKNMAs_UMKM.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
